



BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 184.45/ 137 /2020

TENTANG

PENEGERIAN 11 (SEBELAS) LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020

BUPATI MURUNG RAYA,

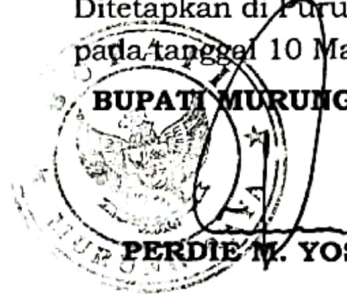
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu jalur pendidikan dalam sistem Pendidikan Nasional.
- b. bahwa untuk melaksanakan penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan Pembina Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) disekitarnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penegerian 11 (Sebelas) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Biaya penunjang Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta Kabupaten Murung Raya;
13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pemetaan dan Pemetaan Guru pegawai negeri Sipil di Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN 11 (SEBELAS) LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020.**
- KESATU : 11 (Sebelas) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam lingkup Kabupaten Murung Raya yang dilakukan Penegerian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan Status Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai berikut :
- a. Menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan;
 - b. Melakukan dan / atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan lembaga pendidikan ataum program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat;
 - d. Menjamin kualitas Sumber Daya Manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Hak milik/ aset Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Bupati ini yang berhubungan dengan pendidikan pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi hak/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya dan Belanja Negara (APBN).
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan Bupati ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Maret 2020
BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di **Jakarta**.
Cq. Dirjend Bidang GTK
Cq. Dirjend Bidang PAUD dan Dikmas
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Di **Palangka Raya**.
3. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di **Puruk Cahu**.
4. Inspektur Kabupaten Murung Raya di **Puruk Cahu**.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di **Puruk Cahu**.
6. Kepala BPKSDM Kabupaten Murung Raya di **Puruk Cahu**.
7. Bunda PAUD Kabupaten Murung Raya di **Puruk Cahu**
8. Camat Murung di **Puruk Cahu**.
9. Camat Tanah Siang di **Saripol**.
10. Camat Laung Tuhup di **Muara Laung**.
11. Camat Permata Intan di **Tumbang Lahung**.
12. Camat Sumber Barito di **Tumbang Kunyi**.
13. Camat Sungai Babuat di **Bantian**.
14. Camat Tanah Siang Selatan di **Dirung Lingkin**.
15. Camat Barito Tuhup Raya di **Makunjung**.
16. Korwil Kecamatan **Murung**.
17. Korwil Kecamatan **Tanah Siang**.
18. Korwil Kecamatan **Laung Tuhup**.
19. Korwil Kecamatan **Permata Intan**.
20. Korwil Kecamatan **Sumber Barito**.
21. Korwil Kecamatan **Sungai Babuat**.
22. Korwil Kecamatan **Tanah Siang Selatan**.
23. Korwil Kecamatan **Barito Tuhup Raya**.
24. Kepala TK Negeri Anggrek **Puruk Cahu**.
25. Kepala TK Negeri Pembina I **Muara Laung**.
26. Kepala TK Negeri Pembina I **Tumbang Bauh**.
27. Kepala TK Negeri Harapan Bunda **Tumbang Olong**.
28. Kepala TK Negeri Panunjang Tarung **Muara Joloi**.
29. Kepala TK Negeri Teratai Karali di **Karali III**.
30. Kepala TK Negeri Mekar Indah di **Osom Tompok**.
31. Kepala TK Negeri Tira Tangka Balang di **Juking Sopan**.
32. Kepala TK Negeri Soraya Juking Pajang di **Juking Pajang**.
33. Kepala TK Negeri Tunas Cerdas di **Bakanon**.
34. Kepala TK Negeri Tunas Harati Danau Usung di **Danau Usung**.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45/ 137 / 2020
TENTANG
PENEGERIAN 11 (SEBELAS) LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN
2020.

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DI NEGERIKAN TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA		ALAMAT LEMBAGA	KECAMATAN
	SEBELUM/AWAL	SESUDAH DI NEGERIKAN		
1	TK PERTIWI	TK NEGERI PERTIWI PURUK CAHU	PURUK CAHU	MURUNG
2	TK DARMA WANITA	TK NEGERI PEMBINA I MUARA LAUNG	MUARA LAUNG I	LAUNG TUHUP
3	TK PEMBINA	TK NEGERI PEMBINA I TUMBANG BAUH	TUMBANG BAUH	BARITO TUHUP RAYA
4	TK HARAPAN BUNDA	TK NEGERI HARAPAN BUNDA TUMBANG OLONG	TUMBANG OLONG II	UUT MURUNG
5	TK PANUNJUNG TARUNG	TK NEGERI PANUNJUNG TARUNG MUARA JOLOI	MUARA JOLOI	SERIBU RIAM
6	TK TERATAI	TK NEGERI TERATAI KARALI	KARALI III	TANAH SIANG
7	TK MEKAR INDAH	TK NEGERI MEKAR INDAH	OSOM TOMPOK	TANAH SIANG
8	TK TIRA TANGKA BALANG	TK NEGERI TIRA TANGKA BALANG	JUKING SOPAN	PERMATA INTAN
9	TK SORAYA	TK NEGERI SORAYA JUKING PAJANG	JUKING PAJANG	MURUNG
10	TK TUNAS CERDAS	TK NEGERI TUNAS CERDAS BAKANON	BAKANON	PERMATA INTAN
11	TK TUNAS HARATI	TK NEGERI TUNAS HARATI DANAU USUNG	DANAU USUNG	MURUNG

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH